



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG DALAM
MENCEGAH DAN MENINDAK TINDAK KEJAHATAN
PREMANISME DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan ntuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**MEI LINANTI
NPM. 231003742010323**

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK
TINDAK KEJAHATAN PREMANISME DI KABUPATEN TEMANGGUNG
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MEI LINANTI
NPM. 231003742010323

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

WIDIATI DWI WINARNI, SH..MH
NIDN : 606066205

Anggota,

DR. YULIES TIENA M. SH.M.HUM., M.KN
NIDN : 608076201

Anggota,

DR. MASHARI, SH.MHUM
NIDN : 607056401

Mengetahui
Bekan,

PROF. DR. EDDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BABI PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	3
C.Tujuan Penelitian	4
D.Kegunaan Penelitian	4
E.Sistematika Penulisan Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A.Pengertian Kepolisian	6
B.Pengertian Negara Hukum	11
C.Konsep Negara Hukum	13
D.Teori-teori Upaya penagulangan kejahatan	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A.Tipe Penelitian	25
B.Spesifikasi Penelitian	25
C.Sumber Data	25
D.Metode Pengumpulan Data	26
E.Metode Penyajian Data	27
F.Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A.Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan premanisme di Kabupaten Temanggung	28
B.Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Temanggung dalam Mencegah dan menindak tindak kejahatan premanisme di Kabupaten Temanggung	47
BAB V PENUTUP	54
A.Kesimpulan	54
B.Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Akhir-akhirini salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi Ditengah masyarakat adalah tindak kejahatan premanisme. Premanisme dapat diartikan sebagai sebutan pejorative yang sering digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok yang mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan pemerasan disertai ancaman kekerasan kepada masyarakat. Premanisme juga disebut juga sebagai gaya hidup sepereti preman yang identic dengan kekerasan seperti perampok atau penjahat. Aksi dari premanisme sendiri dilator belakangi karena factor ekonomi. Preman yang melakukan pemerasan dengan cara-cara kekerasan atau paksa dapat dijerat menggunakan Pasal 368 ayat(1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi Kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu Pasal13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur Negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dengan menggunakan metedologi yuridis normative yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan premanisme di Kabupaten Temanggung dan hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan premanisme di Kabupaten Temanggung